

# **SKRIPSI**

## **PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



**OLEH :**

**MINTEL MARLINDA  
160412042**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI DALAM PEGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN HULU  
KUANTAN KABUPATEN Kuantan SINGINGI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**OLEH :**

**MINTEL MARLINDA  
160412042**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM Kuantan SINGINGI  
TELUK Kuantan  
2020**

**LEMBARAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN  
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN HULU  
KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

disusun dan diajukan oleh :

**MINTEL MARLINDA  
160412042**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 16 september 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**ZUL AMMAR, SE.,ME**  
**NIDN. 1020088401**

**Rina Andriani, SE.,M.Si**  
**NIDN. 1003058501**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

**Yul Emri Yulis, SE.,M.Si**  
**NIDN. 1014038901**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG MEDANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

disusun dan diajukan oleh :

**MINTEL MARLINDA**  
**160412042**

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi  
pada tanggal 16 September 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Diskhamarzaweny, SE., MM	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Zul Ammar, SE., ME	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Rina Andriani, SE., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.
5.	M. Irwan, SE., MM	Anggota 3	5.
6.	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Anggota 4	6.

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial

Ketua  
Program Studi Akuntansi

Zul Ammar, SE., ME  
NIDN. 1020088401

Yul Emri Yulis, SE., M.Si  
NIDN. 1014038901

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mintel Marlinda

NPM : 160412042

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, Agustus 2020  
Yang membuat Pernyataan

MINTEL MARLINDA  
NPM. 160412042

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesempatan, hidayah-Nya, kegigihan, kesehatan, serta kemudahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi". Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu kepada peneliti.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Yasmardi selaku kepala desa Tanjung Medang yang telah berkenan memberikan ijin penelitian untuk melakukan penelitian beserta anggota BPD dan tokoh masyarakat desa Tanjung Medang.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayah M. Nasir, Ibu tercinta Ermi Jusnida yang telah memberikan Do'a, Cinta, Motivasi dan kasih sayang yang tulus setiap waktu kepada penulis, dan kedua adik tercinta Angga Dwi Andika dan Dirga Antara yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua teman-teman yang telah memberikan dukungan, bantuan, pertanyaan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Sahabat-sahabatku Fitriani, Khairani Indriani, Putri, dan Riris Agustin yang telah setia menemani, memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sukses buat kita semua.
10. Adik-adikku Ermi Jusnida dan Venti Kurnia yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2016 khususnya kelas B, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Teluk Kuantan, Agustus 2020  
Penulis

Mintel Marlinda  
NPM. 160412042



## ABSTRAK

### PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

MINTEL MARLINDA  
ZUL AMMAR, SE., ME  
RINA ANDRIANI, SE., M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dari objek penelitian dan literatur-literatur lainnya, kemudian menguraikan secara rinci. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer merupakan hasil wawancara tanya jawab dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan kasi kesejahteraan masyarakat. Data Sekunder berupa struktur organisasi, Rencana Anggaran Biaya, dan sejarah singkat desa Tanjung Medang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tanjung Medang telah menerapkan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa Tanjung Medang bertanggungjawab kepada masyarakat, BPD, dan Bupati untuk melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa. Keterbukaan akses informasi rencana kegiatan yang telah disusun disampaikan kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho yang berisi informasi APBDesa. Pada tahap pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kerja. Masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanaan dan informasi mengenai detail kegiatan diberikan dalam bentuk papan informasi proyek. Dalam tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban, pemerintah desa bertanggungjawab untuk memberikan pelaporan secara berkala kepada BPD dan Bupati. Bendahara Desa Tanjung Medang juga telah mengaplikasikan Sistem Keuangan Desa dalam pembuatan laporan desa. Keterbukaan informasi bagi masyarakat luas diberikan melalui pemasangan informasi penggunaan Dana Desa ditempat-tempat strategis.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Prinsip Akuntabilitas, Prinsip Transparansi

## ABSTRACT

### THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF ACCOUNTABILITY THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FINANCES IN THE VILLAGE OF TANJUNG MEDANG, HULU KUANTAN, KUANTAN, SINGINGI

MINTEL MARLINDA  
ZUL AMMAR, SE., ME  
RINA ANDRIANI, SE., M.Si

*This study aims to describe the application of the principles of accountability and the principles of transparency in the planning, implementation, reporting and accountability stages of village financial management in Tanjung Medang village, Hulu Kuantan, kuantan singingi. This is type of research is descriptive research, in which the outhor collects data obtained from the object of research and other literatures, then describes in detail. As for the types of data used are primary data and secondary data, where the primary data is the result of interviews in the from, of questions and answers with the village head, village secretary, village treasurer, and community welfare head. Secondary data in the form of organizational structure, budget plans, and a brief history of Tanjung Medang village.*

*Research results show that study indicate that the Tanjung Medang Village Government has applied the principle of accountability and the principle of transparency in village financial management. Tanjung Medang Village Government is responsible to the community, the village of representatives (BPD), and the Regent (Bupati) to implement the activity plan that has been prepared in the village meeting. Access to information disclosure of planned activities has been submitted to the general public with the installation of billboards containing village budget information (APBDesa). During the implementation phase the Activity Implementing Team (TPK) is responsible for the implementation of the work program. The community is involved in the implementation and information about the details of the activities is given in the form of project information boards. In the reporting and accountability stage, the village government is responsible for providing periodic reporting to the village of representatives (BPD) and the Regent (Bupati). Tanjung Medang Village Treasurer has also applied financial system (Siskeudes) in making village reports. Information disclosure for the wider community is provided through the installation of Information on the Use of Village Funds (IPDD) in strategic places.*

**Keywords:** *Village Finance, The principle of Accountability, The Principle pf transparency*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Desa.....	9
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	10
2.1.3 Prinsip Akuntabilitas .....	23
2.1.4 Prinsip Transparansi .....	26
2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
2.3 Kerangka Pemikiran .....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian .....	34

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Populasi dan Sampel .....	36
3.3.1 Populasi.....	36
3.3.2 Sampel.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36
3.4.1 Jenis Data.....	36
3.4.2 Sumber Data .....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Analisis Data.....	38
3.7 Tahap-Tahap Penelitian .....	39

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	41
4.1.1 Sejarah Singkat Desa Tanjung Medang .....	41
4.1.2 Visi dan Misi Desa Tanjung Medang .....	42
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tanjung Medang .....	43
4.1.4 Uraian Tugas.....	44
4.2 Hasil Penelitian .....	46
4.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa ....	46
4.2.1.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas .....	47
4.2.1.2 Penerapan Prinsip Transparansi.....	50
4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	53
4.2.2.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas .....	53
4.2.2.2 Penerapan Prinsip Transparansi.....	57
4.2.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.....	58
4.2.3.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas .....	59
4.2.3.2 Penerapan Prinsip Transparansi.....	61
4.3 Pembahasan.....	62
4.3.1 Tahap Perencanaan.....	62
4.3.1.1 Prinsip Akuntabilitas .....	62
4.3.1.2 Prinsip Transparansi.....	64
4.3.2 Tahap Pelaksanaan .....	65
4.3.1.1 Prinsip Akuntabilitas .....	65

4.3.1.2 Prinsip Transparansi.....	66
4.3.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban .....	67
4.3.1.1 Prinsip Akuntabilitas .....	67
4.3.1.2 Prinsip Transparansi.....	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran .....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rencana Anggaran Biaya Desa Tanjung Medang .....	6
2.1 Penelitian Terdahulu .....	29
3.2 Waktu Penelitian .....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran .....	33
4.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Medang .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar wawancara

LAMPIRAN 2 Laporan APBDes tahun 2019

LAMPIRAN 3 Daftar Hadir Rapat Desa

LAMPIRAN 4 Bukti Rekening Kas Desa

LAMPIRAN 5 Permendagri 113 tahun 2014

LAMPIRAN 6 Dokumentasi Wawancara

LAMPIRAN 7 Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

LAMPIRAN 8 Kartu Bimbingan Skripsi

LAMPIRAN 9 Biodata



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Penetapan sistem otonomi daerah ini, mendorong seluruh tingkatan pemerintah di daerah baik di pemerintah tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tingkatan pemerintah di daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari penerapan sistem otonomi daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi merupakan upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan jika Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui oleh negara. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan karena desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di desa.

Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan biaya yang memadai. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan jika desa memiliki beberapa sumber pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer, pendapatan lain-lain

Implementasi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan yang optimal menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa. Maka dari itu, pengelolaan keuangan desa diharapkan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaanya.

Prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi harus diterapkan oleh setiap level pemerintahan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan keuangan desa. Akuntabilitas memiliki tujuan utama untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan yang didanai keuangan desa kepada masyarakat, dengan kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada

klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.

Transparansi pemerintah desa dalam mengungkapkan hal-hal material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa.

Menurut Adrianto (2007) dalam Widiyanti (2017) transparansi dapat memerangi korupsi melalui banyak mekanisme seperti, membuat tindakan korupsi lebih berisiko, memberikan insentif kepada pejabat publik, sehingga mudah untuk memilih pejabat yang jujur, membuat pejabat lebih bertanggung jawab, dan membantu menjaga norma integritas dan kepercayaan. Transparansi menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penggunaan keuangan desa yang sedianya bertujuan untuk pembangunan desa, rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Inilah alasan mengapa masyarakat harus melaksanakan perannya sebagai pengawas langsung dan memonitor jalannya pembangunan desa. Konsep dasar akuntabilitas dan transparansi perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan keuangan desa.

Penelitian penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangan desa ini dilakukan di Desa Tanjung Medang. Desa Tanjung Medang merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Hulu Kuantan. Penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan

penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medang.

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi juga perlu dilakukan untuk menjelaskan hasil rencana penyelenggaraan anggaran kepada masyarakat. Karena masyarakat desa merupakan pengawas utama dalam kegiatan pembangunan desa, anggaran dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan pengawasan dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Undang-undang dan peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme “check and balance” diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Tanjung Medang ini adalah karena kurang transparannya pemerintah desa kepada masyarakat desa tentang pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa. Ini dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi Rencana Anggaran Biaya yang di publikasikan oleh pemerintah desa untuk masyarakat baik itu yang ditempelkan di kantor kepala desa ataupun di lokasi-lokasi yang akan di lakukan pembangunan. Karena tidak transparannya pemerintah kepada masyarakat, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa laporan tentang pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Tanjung Medang tidak transparan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No.14 tahun 2017 pasal 23 tentang pertanggungjawaban Dana Desa, ADD dan BDHPDR wajib diinformasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau media lainnya sesuai kondisi desa. Jadi seharusnya pemerintah desa Tanjung Medang mempublikasikan Rencana Anggaran Biaya tentang Rencana Pembangunan Desa agar masyarakat desa bisa mengetahui dan juga bisa mengawasi kegiatan pembangunan yang di lakukan pemerintah desa.

Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) di Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan yang peneliti dapat dari pemerintah desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Tanjung Medang**

<b>NNo</b>	<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan/ Ukuran</b>	<b>Biaya Pelaksanaan</b>
RAB 01	Pelaksanaan pembangunan desa	1. Pembangunan semenisasi (337 m x 32 m x 0,12 m). 2. Pembangunan semenisasi (43 m x 25 m x 0,12 m). 3. Pembangunan semenisasi (97 m x 25 m x 0,12 m). 4. Pembangunan semenisasi (153 m x 3 m x 0,12 m). 5. Pembangunan semenisasi (58 m x 35 m x 0,12 m).	Rp. 6.972.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK) Rp. 717.000,- (Biaya Fisik dan operasional TPK) Rp. 1.666.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK. Rp. 61.689.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK) Rp. 28.067.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK)
RAB 02	Pelaksanaan pembangunan desa	1. Pembangunan/ pemeliharaan MCK (72 m x 2 m). 2. Pembangunan Depot	Rp. 2.339.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK)  Rp. 47.660.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK)
RAB 03	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunanan/ pemeliharaan Drainase (50 mx 0,4 m x 0,5 m).	Rp. 1.659.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK)
RAB 04	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan/ pemeliharaan Turap (13 m x 1 m).	Rp. 1.123.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK)
RAB 05	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan/ pemeliharaan Tangga Beton (18 m x 1,5 m)	Rp. 60.441.000,- (Biaya fisik dan operasional TPK)

RAB 06	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan/ pemeliharaan tempat wudhu (9m x 1,44 m).	Rp. 17.552.000.- (Biaya fisik dan operasional TPK)
RAB 07	Pelaksanaan pembangunan desa	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik desa	Rp.218.134.600.- (Biaya fisik dan operasional TPK)

**Sumber : Desa Tanjung Medang, 2019**

RAB Sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pimpinan daerah dan juga masyarakat secara langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini di kelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya. Sehubungan dengan apa yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan dengan judul “PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG MEDANG KECAMATAN HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : “Bagaimana Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi yang di terapkan dalam Pengelolaan Keuangan desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip

transparansi oleh pemerintah Desa Tanjung Medang dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini membuat penulis dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama menempuh kuliah, serta dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti tentang penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan atau bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian lanjutan dan sebagai salah satu bahan bacaan yang dapat menambah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

##### **1.4.2 Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan desa secara optimal.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Desa**

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yang dimaksud sebagai Desa adalah :

*“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Menurut Permen No. 113 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Selain itu desa juga berhak untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, serta menetapkan sumber pendapatan. Disamping itu desa memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan masyarakat desa, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

## Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Tertib kepentingan umum.
- d. Keterbukaan.
- e. Proporsionalitas.
- f. Akuntabilitas.
- g. Efektivitas dan efisiensi.
- h. Kearifan lokal.
- i. Keberagaman.
- j. Partisipatif.

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Menurut Permen No 113 Tahun 2014 pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak,

dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 , kepala desa wajib :

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di desa;

- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat;
- m. Membina dan melestraikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### **3. Perangkat Desa**

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa terdiri dari:

#### **1. Sekretariat Desa**

Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa, sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bagan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Fungsi sekretaris desa adalah :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- b. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa;
- c. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Sekretariat desa terbagi menjadi:

- a. Pelaksana Wilayah

Pelaksana wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

b. Pelaksan Teknis

Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

#### **4. Keuangan Desa**

a. Pengertian Keuangan Desa

Keuangan Desa, dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban desa.

b. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

c. Pengelolaan Keuangan Desa

a. Tahap Perencanaan dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Pasal 20:

- (1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- (3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Tahap Pelaksanaan dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Pasal 24 :

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.



**Pasal 25 :**

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota.

**Pasal 27 :**

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksaaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

**Pasal 28 :**

- (1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima.

**Pasal 29 :**

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- (1) Surat Permintaan Pembayaran(SPP).
- (2) Pernyataan tanggungjawab belanja.
- (3) Lampiran bukti transaksi.

**Pasal 30 :**

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - (a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan.
  - (b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
  - (c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
- (2) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

c. Tahap Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Tahap Pelaporan dalam PERMENDAGRI Nomor 113

**Pasal 37:**

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
    - (1) laporan semester pertama.
    - (2) laporan semester akhir tahun.
  2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
  3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Tahap Pertanggungjawaban dalam PERMENDAGRI Nomor 113:

**Pasal 38:**

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.

4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

(1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

(2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.

(3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

**Pasal 40 :**

a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

b. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

**Pasal 41 :**

a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain.

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

**5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDes berfungsi sebagai otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBDes terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok pendapatan, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri atas beberapa jenis:

- (a) Hasil usaha
- (b) Hasil aset (pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi)
- (c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong
- (d) Lain-lain pendapatan asli desa (hasil pungutan desa)

2. Transfer, terdiri atas beberapa jenis:

a. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

a. Bagian hasil dari pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah

b. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

i. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi

ii. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

2. Pendapatan lain-lain

- a. Hiba dan sumbangan
- b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa, merupakan semua pengeluaran guna membiayai pelaksanaan kegiatan desa yang dikeluarkan melalui rekening kas desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Klasifikasi belanja desa, terdiri atas beberapa kelompok :

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari: Belanja pegawai, Belanja barang, Belanja modal,
- 2. Pelaksanaan pembangunan desa.
- 3. Pembinaan kemasyarakatan desa.
- 4. Pemberdayaan masyarakat desa.
- 5. Belanja tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa terdiri dari 2 (dua) kelompok :

- 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan desa terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. SiLPA tahun sebelumnya
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Pembentukan dana cadangan
- b) Penyertaan modal desa

### 2.1.3 Prinsip Akuntabilitas

#### 1. Pengertian Akuntabilitas

Asas pengelolaan Keuangan Desa menurut Pemendari 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, pertisifatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan pemerintah daerah atas keputusan apa yang diambil. Pengambilan keputusan tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik pihak internal maupun eksternal seperti masyarakat.

Menurut Nasirah (2016:23) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu.

Menurut Ulum (2010:40) dalam bukunya “sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik” adalah: “Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik”.

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu

bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Menurut Mardiasmo (2009:105), akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat.

Mardiasmo membagi akuntabilitas publik dalam 2 (dua) macam, yaitu :

- a. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability) Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Mardiasmo (2009:110), menjelaskan terdapat 4 (empat) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum Akuntabilitas kejujuran terkait dengan upaya penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait jaminan adanya kepatuhan kepada hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas proses, terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas program, terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang



ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang seminimal mungkin.

- d. Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan terhadap masyarakat luas. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

## **2. Indikator Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah hal yang paling penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, realibilitas, dan prediktabilitas (Astuti, 2012:53). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Guna mewujudkan akuntabilitas khususnya dalam instansi pemerintah Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memberikan pedoman atau prinsip-prinsip dalam penerapan akuntabilitas suatu instansi. Selain untuk menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab dibidang pengawasan dan penilaian.

Menurut J.B. Gharthey dalam LAN dan BPKP (2000), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain :

- a. Apa yang harus dipertanggungjawabkan?
- b. Mengapa pertanggungjawabkan harus diserahkan?
- c. Kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan?
- d. Siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat?
- e. Apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai?

Median akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

#### **2.1.4 Prinsip Transparansi**

##### **1. Pengertian Transparansi**

Transparansi dapat diartikan sebagai konsep atau prinsip yang mengedepankan kejujuran pada sebuah organisasi dalam menyajikan informasinya berkaitan kinerja keuangan maupun kinerja manajerialnya. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk diantaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi. Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan keputusan publik (Martha, 2014:14).

Menurut Annisaningrum (2010:2) Transparansi yang baik yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## **2. Indikator Transparansi**

Keterbukaan pemerintahan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat, yaitu :

- a. Mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana
- b. Memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan/rancangan rencana yang dilakukan pemerintah
- c. Memutuskan bersama pemerintah

Menurut Mustopadidjaja dalam BPKP (2003) prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Keterbukaan pemerintah meliputi :

- a. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat

Keterbukaan dalam hal rapat-rapat ini memungkinkan masyarakat dapat memberikan pendapatnya.

- b. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.

- c. Keterbukaan prosedur

Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemerintahan yang bersifat publik.

- d. Keterbukaan register

Register merupakan kegiatan pemerintahan berisi fakta hukum. Keterbukaan register merupakan bentuk informasi pemerintahan.

- e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Peran serta ini terjadi apabila tersedia kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memutuskan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Thomas (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung tahun 2010-2012).	Pengelolaan kegiatan untuk belanja aparatur dan belanja operasional serta pengelolaan kegiatan untuk belanja publik dan pemberdayaan kepada masyarakat.
2.	Aprianto (2014)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012.	Perencanaan prohran ADD di sepuluh desa sekecamatan umbul sari secara bertahap, telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, resvondif, dan transparan serta pertanggung jawaban secara ternis sudah cukup baik.
3.	Julian Deni Setya	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dari hasil indentifikasi dan analisi terhadap 10 indikator keberhasilan

	Hermawan (2014)	(Studi pada Pemerintahan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).	pengelolaan dan Penggunaan Alokasi dana Desa Ringinanyar telah mampu memenuhi 8 indikator atau 80% terpenuhi, sehingga dapat dikatakan akuntabel.
4.	Mela Dwi Purwati (2014)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance (Studi pada Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).	Hasil analisis data berdasarkan 10 indikator akuntabilitas semua desa rata-rata mencapai persentase indeks indikator antara 76%-100% dapat disimpulkan bahwa desa yang ada di Kecamatan Ponggok sudah akuntabel. Sedangkan berdasarkan 6 indikator transparansi, dari 15 desa terdapat 13 desa yang mencapai persentase indeks indikator antara 26%-50%. Disimpulkan bahwa 13 desa tersebut masih kurang transparan sedangkan 3 desa lainnya mencapai persentase antara 51%-100% sehingga bisa disimpulkan cukup transparan.
5.	Okta Rosalinda LPD (2014)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan perdesaan (Studi kasus Desa Sogodorojo dan Desa Poso Kerep Kecamatan Sumomito Kabupaten Jombang Tahun 2013).	Tata kelola ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagian bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa partisipasi masyarakat yang rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan

			kebutuhan desa.
6.	Noor Rizqia Sari (2015)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Koto Baru Kalimantan Selatan.	Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku dan hasil wawancara kepada tim pelaksana teknis, dapat disimpulkan Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan transparan.
7.	Romianis (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo (2014).	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau memberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

8.	Susi Oksilawati (2015)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Desa Bance Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang).	Pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musrenbangdes, dari 43 undangan hanya 36 undangan yang hadir. Dalam proses pelaksanaannya, tim pelaksanaan ADD memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa, dan juga bisa mengakses data dari kantor desa. Pada proses pertanggungjawabannya, tim ADD melakukan pelaporan secara periodik.
9.	Wahyu Nur Aini	Analisis Akuntabilitas dan	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada kedua desa

	(2015)	Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2013-2014	terhadap masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik. Dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas, rata-rata desa telah mencapai persentase indeks 76%-100% dapat disimpulkan bahwa desa Martopuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel sedangkan berdasarkan 4 indikator analisis terkait transparansi, dari kedua desa mencapai persentase 51%-75% dapat disimpulkan kedua desa cukup transparan.
10.	Hendriyono (2018)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)	<p>Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Koto Pangean sudah menerapkan prinsip partisipatif dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa yang mengatur kegiatan keuangan alokasi dana desa dan ikut sertanya masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa.</li> <li>2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Koto pangean sudah akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.</li> <li>3. Tahap pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di desa Koto Pangean sudah akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan</li> </ol>



			<p>pertanggung jawaban APBDes yang telah terintegrasi dengan RKPDesa.</p> <p>4. Dari segi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Koto Pangean belum di terapkan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa.</p>
11.	Ratna Lusiani (2019)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasir Mas Kecamatan Singgingi Periode 2016-2018	<p>Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian di Desa Pasir Emas Kecamatan Singgingi, maka dapat diambil kesimpulan:</p> <p>1. Dari segi Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasir Emas Kecamatan Singgingi sudah diterapkan prinsip transparansinya salah satunya yaitu sudah terdapat media informasi yang dapat diakses masyarakat dengan mudah yaitu telah terpasang baliho didepan kantor desa tentang APBDes, walaupun Transparansinya belum sepenuhnya sempurna yaitu masih terdapat kelalaian dari pemerintah desa yaitu belum melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2018 yang seharusnya dilaporkan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.</p> <p>2. Dari segi pengelolaan APBDes pada tahap</p>


			<p>Perencanaan di Desa Pasir Emas sudah Akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakan kosep pembangunan prinsip masyarakat desa yang ditandai dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif.</p> <p>3. Dari segi Pengelolaan APBDes pada tahap Pelaksanaan di Desa Pasir Emas sudah Akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang diterima oleh Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi.</p> <p>4. Dari segi Pengelolaan APBDes pada tahap pertanggungjawaban di Desa Pasir Emas sudah Akuntabel. Kerena telah sesuai dengan indikator penelitian yaitu pemendagri No. 13 Tahun 2014, dan adanya bukti laporan Pertanggungjawaban APBDes yang telah terintegrasi dengan RKPDes.</p>
--	--	--	---

**Sumber : Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2020**

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam wilayah Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dapat digambarkan dalam bagan kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**Sumber: Hendriyono, 2018**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Fokus penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan tujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan keterbukaan/transparansi pemerintah desa kepada masyarakat tentang penggunaan dana desa tersebut. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang utuh.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini akan di fokuskan pada laporan keuangan desa tentang akuntabilitas pelaporannya dan juga transparansi dari laporan keuangan tersebut oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten kuantan Singingi.

Waktu penelitian ini di mulai dari Desember 2019 sampai dengan Agustus 2020.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

<b>Pelaksanaan Kegiatan 2020</b>										
<b>Bulan</b>	<b>Des</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Ags</b>	<b>sept</b>
Pencarian data awal										
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal										
Penyerahan Proposal Kepada Pembimbing										
Bimbingan										
Seminar Proposal										
Revisi Proposal Perbaikan										
Penelitian dan Bimbingan										
Ujian Skripsi										

**Sumber: Modifikasi Penulis 2020**

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016:115).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa dan anggota BPD yang ada di Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 orang.

### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Syugiyono, 2016:116). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat.

Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut adalah *represintative* atau mewakili populasi.

## **3.4 Jenis dan Sumber Data**

### **3.4.1 Jenis Data**

Menurut Subana, dkk, dalam buku Statistik Pendidikan (2005: 20) Data adalah segala fakta dan angka yang dapat disajikan bahan untuk menyusun suatu informasi dalam penelitian. Jenis data dibedakan menjadi dua.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif, yaitu data yang diukur secara tidak langsung seperti aktivitas, keterampilan, sikap dan sebagainya.
2. Data Kuantitatif, yaitu data biasa yang dihitung atau diukur, data ini berbentuk

angka.

### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Data Primer**

Adapun cara untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara meninjau secara langsung objek penelitian dan melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat desa yang bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang efektif dan efisien dengan topik skripsi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

##### **b. Metode Observasi**

Melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data aktual mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen bagian pemerintahan desa Tanjung Medang.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

#### 1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari narasumber. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara personal, peneliti akan memberikan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak Pemerintah Desa Tanjung Medang yang mengetahui dan turut serta dalam pengelolaan Keuangan desa . Tujuan dari wawancara personal ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data sekunder atau data-data yang telah tersedia sebelumnya. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan proses transformasi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, adalah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan data-data yang sudah dikumpulkan.
2. Membaca data secara menyeluruh kemudian melakukan penggolongan data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh



responden dengan melakukan horizontalizing yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pernyataan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan dan menyederhanakan data yang baru diperoleh di responden lapangan. Dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Menyajikan data dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan mudah dipahami.
6. Menyimpulkan, dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas temuan yang muncul dilapangan. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

### **3.7 Pengecekan Validitas Temuan**

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Sugiyono, 2016:172).

Menurut Sugiyono (2016:118) teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan berikut:

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan
2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **3.8 Tahap-Tahap Penelitian**

Peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai tahap-tahap penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti mulai mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder
2. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait
3. Data sekunder penulis ambil dari dokumen-dokumen tentang keuangan desa yang penulis peroleh dari pihak desa.
4. Penulis menganalisis data dengan metode analisis deskriptif menggunakan teknik triangulasi
5. Dengan demikian penulis akan mendapatkan hasil tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
6. Penulis membuat kesimpulan dengan cara menetapkan kesesuaian antara Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Tentang Desa Tanjung Medang**

Mudik Ulo merupakan gaya lama yang mempunyai 4 kepala dusun atau di kenal pada saat itu dengan sebutan kepala banjar yang terdiri dari dusun Mudik Ulo, dusun Tanjung Medang, dusun Inuman, dan dusun Sumpu.

Desa Tanjung Medang merupakan pemekaran dari desa Mudik Ulo dan merupakan bagian dari wilayah kecamatan Hulu Kuantan. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemekaran yaitu karena sudah padatnya penduduk yang tinggal diwilayah tersebut, pembangunan yang tidak merata, dan jumlah dusun pada saat itu juga sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan sebuah desa.

Pada tahun 1979 desa Tanjung Medang berhasil dimekarkan oleh masyarakat dan tokoh masyarakat pada saat itu, yang mana pertama kali dikepalai oleh rustam yang pada saat itu dipilih langsung oleh masyarakat desa Tanjung Medang.

##### **4.1.2 Visi Dan Misi Desa Tanjung Medang**

###### **1. Visi Desa Tanjung Medang**

Menjadikan desa Tanjung Medang sebagai desa objek wisatawan dan lahan pertanian dan perkebunan 2015.

###### **2. Misi Desa Tanjung Medang**


- a. Menjadikan Desa Tanjung Medang Lokonotif pergerakan dan pembaruan pembangunan, serta perkebunan, karena didukung letak geografis yang lahan untuk berkebun masih banyak yang belum diolah
- b. Membuka isolasi Desa Tanjung Medang sehingga terbentuknya infrastruktur desa dengan maksud mengangkat perekonomian masyarakat, lancarnya jalan penghubung antara dusun 1 dengan dusun 2 dan pertanian
- c. Membangun fasilitas perekonomian masyarakat dan pengembangan keterampilan usaha masyarakat
- d. Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan ketersediaan perkantoran dan administrasi pemerintah desa.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tanjung Medang**

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi pemerintahan desa Tanjung Medang dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Tanjung Medang**



**Sumber: Kantor Desa Tanjung Medang, 2019**

#### **4.1.4 Uraian Tugas**

##### **1. Kepala Desa**

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pembangunan desa
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa
- d. Memberdayakan masyarakat desa.

##### **2. Sekretaris Desa**

- a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemsyarakatan.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan
- c. Membantu pelayanan ketata usahaan kepada kepala desa
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

##### **3. Kaur Umum**

- a. Melakukan pengendalian, dan mengelola surat masuk dan surat keluar serta mengendalikan tata kearsipan desa
- b. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- d. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Menyiapkan bahan-bahan laporan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

##### **4. Kaur Keuangan**

- a. Mengelola administrasi desa
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBD desa

- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

6. Kasi Pemerintahan

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c. Melakukan tinfakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

7. Kepala Dusun

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah desa yang sudah ditentukan
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa

- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Berdasarkan PERMENDAGRI 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

### **4.2.1 Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam tahap perencanaan keuangan desa di Desa Tanjung Medang diawali dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa ini dibuat pada awal periode pemerintahan desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan



untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJM Desa ini disusun, agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Tanjung Medang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Medang berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Berpedoman RPJMDesa yang telah dibuat, pemerintah desa membuat rencana kerja tahunan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Dalam RKPDesa ini berisikan rencana dan rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun. RKPDesa yang telah disusun akan menjadi dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Selanjutnya Sekretaris Desa akan menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan. RAPBDes yang telah disusun akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa akan menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk ditinjau dan disetujui bersama. RAPBDes yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat. RAPBDes tersebut nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum nantinya akan disahkan oleh Bupati. RAPBDesa yang telah disahkan oleh Bupati akan dituangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

#### **4.2.1.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pemerintah Desa

Tanjung Medang mengawali perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJMDesa untuk kurun waktu 5 tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDesa ini disusun, agar dapat dijadikan sebagai acuan dasar pembangunan oleh Pemerintah Desa Tanjung Medang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Medang berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan sebagai berikut :

*“Untuk penggunaan anggaran itu yang pertama kita dulu ada yang namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), itu dari RPJM bisa dibuat per tahun namanya RKP, dari RKP kita membuat APBDDes. Dari APBDDes itu rencana keuangan dalam satu tahun bisa kita selenggarakan. Sebetulnya perencanaan itu sudah ada yang namanya RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Di dalam menyusun RPJMDes itu biasanya kami melibatkan setiap dusun melalui tokoh-tokoh masyarakat sehingga masukan-masukan permasalahan itu kita rangkum melalui Musrengbangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa). Nah dari situ nanti dirangkum kemudian nanti ditentukan dengan skala prioritas dari yang penting, tidak penting , sampai yang segera harus dilaksanakan.” ( bapak Musliadi, Sekdes)*

RPJMDesa ini merupakan tanggungjawab pemerintah Desa Tanjung

Medang kepada masyarakat desa. RPJMDesa harus dipertanggungjawabkan karena merupakan dokumen yang berisi program kegiatan pemerintah desa yang berasal dari usulan masyarakat.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan:

*“Nah di dalam proses perencanaan semua masukan kita terima kemudian kita masukan menjadi permasalahan desa dari yang kecil sampai yang sedang sampai yang besar semua kita terima. Kemudian*

*kita rembuk bersama (musyawarah) dengan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan ibu-ibu, perwakilan pemuda/i, perwakilan tokoh-tokoh lembaga mungkin juga tokoh agama juga dan lembaga-lembaga desa yang ada seperti RT, RW, organisasi kepemudaan, PKK, kemudian sub unit LPMD Desa kita juga datangkan. Kemudian disitu kita bisa menentukan skala prioritas.”* (Bapak Yasmardi, Kepala Desa).

RPJMDesa yang telah dibuat akan dijabarkan lagi ke dalam RKPDesa. Pemerintah Desa bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja yang ada dalam RKP karena merupakan bagian yang tidak terlepas dari RPJMDesa. RKP juga yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RAPBDes oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk membuat RAPBDesa sesuai dengan SHBJ (Standar Harga Barang dan Jasa). Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

*“Kita kan di standar pembelanjaan itu ada SHBJ, itu sudah ditetapkan oleh Bupati di Kabupaten. Dan kita dalam membuat atau belanja tidak boleh melebihi SHBJ tadi.”* (Bapak Musliadi, Sekretaris Desa)

RAPBDesa inilah yang akan menjadi Peraturan Desa tentang APBDDes, setelah dievaluasi dan disetujui oleh BPD dan Bupati. Sehingga setelah rancangan tersebut disahkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDDesa, rancangan tersebut telah memiliki dasar hukum dan menjadi tanggungjawab yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Tahapan-tahapan perencanaan pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tanjung Medang telah mengikuti prosedur yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.

informan juga mengungkapkan :

*“Untuk proses akuntabilitasnya yaitu semuanya sudah ada aturannya sudah ada prosedurnya. Intinya ya kita melaksanakan prosedurnya yang sudah ada.”* (Bapak Gasman, Bendahara Desa)

informan juga menambahkan :

*“Ada formatnya dari pemerintah kabupaten, jadi tinggal mengisi.”* (Bapak Gasman, Bendahara Desa)

Pembuatan dokumen seperti RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa telah sesuai dengan standar administrasi dalam Perbup Kuantan Singingi No. 40 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut telah tercantum pedoman format, bentuk, dan juga struktur kode rekening.

#### **4.2.1.2 Penerapan Prinsip Transparansi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, pemerintah Desa Tanjung Medang melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dengan mengadakan musrenbangdes.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

*“Kalau musrenbangdes yang hadir itu camat, pendamping desa, kepala dusun disetiap dusun, kemudian biasanya ada perwakilan RT RW, kemudian ada dari PKK, tokoh masyarakat, kemudian ada Pemuda/i sebagai sisi pemudanya, kemudian juga ada BPD itu juga dihadirkan, kemudian perangkat desa semua dihadirkan. (Bapak Musliadi, Sekretaris Desa)*

Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan usulan rencana kegiatan apa yang akan dijadikan program kerja oleh pemerintah desa. Aspirasi dan usulan masyarakat Desa Tanjung Medang ditampung dalam pelaksanaan musyawarah desa, Musyawarah tersebut dilaksanakan untuk mendata potensi sumber daya dan permasalahan yang dialami warga masyarakat desa Tanjung Medang. Hasil musyawarah Desa tersebut dibawa ke musrenbangdes untuk disepakati dan disusun menjadi program kerja pemerintah dalam bentuk RPJMDesa.

Bapak Yasmardi selaku Kepala Desa Tanjung Medang menambahkan:

*“...dari hasil Musdes disitu nanti akan muncul programnya apa terus nominal biayanya berapa, mana yang bisa dibiayai oleh desa karena tidak mungkin semua program itu bisa kita laksanakan serentak. Ada prioritas-prioritas yang kita utamakan dalam arti ini ada yang memang segera dibutuhkan karena mungkin terkait dengan keselamatan. Nah*

*disamping itu juga dari dana itu kan sudah termasuk dana kelembagaan juga sudah kita berikan tentu saja, itu juga kita musyawarahkan dari masing-masing lembaga juga punya program entah dari PKK, dan dari kepemudaan itu dalam satu tahun punya program apa dan butuh biaya berapa harus juga ada RAB-nya. Disitu nanti dana sudah kelihatan dari masing-masing kegiatan.”(Bapak Yasmardi, Kepala Desa)*

Dalam pelaksanaan musrenbangdes perwakilan warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di desa dilibatkan untuk bersama-sama dengan pemerintah desa merencanakan kegiatan yang akan disusun menjadi program kerja tahunan pemerintah desa.

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Informan lain sebagai berikut :

*“Kemudian kita rembuk bersama (musyawarah) dengan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan ibu-ibu, perwakilan pemuda/i, perwakilan tokoh-tokoh lembaga mungkin juga tokoh agama juga dan lembaga-lembaga desa yang ada seperti RT, RW, organisasi kepemudaan, PKK, kemudian sub unit LPMD Desa kita juga datangkan. Kemudian disitu kita bisa menentukan skala prioritas.” (Bapak Riko, Kasi Kesejahteraan)*

Musrenbangdes juga dilaksanakan untuk membahas rencana kegiatan tahunan pemerintah desa atau RKP Desa. Program-program yang telah disusun dalam RPJM Desa akan ditentukan skala prioritas pelaksanaannya dan dipetakan ke dalam rencana kegiatan tahunan. Rencana kegiatan tahunan pemerintah atau RKP ini nantinya akan dijadikan dasar pembuatan RAPB Desa oleh sekretaris desa. RAPB Desa yang telah disusun akan disampaikan kepada BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa untuk disetujui. Nantinya informasi tentang APB Desa yang telah disetujui Bupati akan disampaikan kepada masyarakat luas.

Bapak Yasmardi selaku Kepala Desa Tanjung Medang mengungkapkan:

*“Dan saat ini kita juga membuat banner, banner itu terkait rancangan yang telah disetujui, sekaligus persentase-persentasenya nanti kita sampaikan kepada warga. Dan insyaallah bulan ini akan kita pasang*

*dikantor desa itu untuk keterbukaan kepada masyarakat”. (Bapak Yasmardi, Kepala Desa).*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan Informan lain sebagai berikut:

*“Jadi untuk APBDesnya, APBDes kan sudah pasti rencana jadi, sudah pasti dilaksanakan, nah itu kita informasikan kepada warga. Salah satu cara menginformasikanya yaitu dengan ditempel dan juga dengan mungkin kita membuat baliho semacam itu. Jadi nanti di baliho itu sudah bisa tertera dana Desa Tanjung Medang tahun 2019 berapa, alokasi dana Desa Tanjung Medang tahun 2019 berapa, kemudian dana bagi hasil pajak dan retribusi berapa, kemudian untuk swadaya kita dapat berapa. Nah berapa ini nanti juga disitu disampaikan kepada masyarakat, itu nanti akan digunakan untuk apa saja. agar harapannya ya kita transparan, namun disini masih adanya kurang kesadaran masyarakat terkait penggunaan banner ataupun baliho ini, karna ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap baliho.” (Bapak Musliadi, Sekdes).*

APBDesa yang telah disetujui oleh Bupati, akan di sampaikan kepada warga masyarakat dalam bentuk baliho yang akan dipasang ditempat-tempat strategis dan mudah dilihat. Dalam baliho tersebut akan dijabarkan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa dalam satu tahun. Pemerintah desa juga menyampaikan informasi keuangan desa kepada perwakilan masyarakat dalam rapat desa, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan sebagai berikut :

*“Untuk transparansi kita sering mengundang perwakilan masyarakat Musrengbangdes, ini dana desa sekian disini sudah kita sampaikan.” (Bapak Musliadi, Sekdes).*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan, pemerintah Desa Tanjung Medang telah menerapkan beberapa indikator transparansi yang diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2003) yaitu adanya keterbukaan dalam rapat-rapat, keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan keterbukaan informasi.

#### **4.2.2 Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program kegiatan di setiap dusun. Tim pelaksana kegiatan berjumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang perangkat desa dan 1 orang tokoh masyarakat. Pelaksana kegiatan harus membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang nantinya akan diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. SPP yang telah dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Kepala Desa nantinya akan memeriksa kembali SPP tersebut dan melihat apakah Pelaksana Kegiatan telah menyerahkan laporan kegiatan tahap sebelumnya kepada Bendahara. Bendahara Desa akan mencairkan dana dari rekening kas desa sejumlah yang diajukan dalam SPP tersebut. Setelah menerima dana kegiatan dari Bendahara Desa, TPK selanjutnya dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, informasi tentang kegiatan apa yang dilaksanakan ditunjukkan menggunakan papan proyek yang dipasang pada tempat berlangsungnya kegiatan. Sehingga diharapkan masyarakat yang ingin mengetahui dapat melihat papan informasi proyek tersebut.

##### **4.2.2.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, tahap pelaksanaan sepenuhnya merupakan tanggungjawab Tim Pelaksana.

Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

*“Jadi nanti di dalam pelaksanaan itu kan kita buat tim, tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana itu terdiri dari pemerintah desa, dan tokoh*

*masyarakat, kemudian warga masyarakat yang wilayahnya kena kegiatan.” (Bapak Riko, Kasi Kesejahteraan).*

Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan yang telah disusun dalam RKPDesa yang merupakan rencana kerja pemerintah desa dalam satu tahun. Tim Pelaksana Kegiatan wajib membuat SPP untuk dapat mencairkan dana kegiatan.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

*“Untuk proses akuntabilitasnya yaitu semuanya sudah ada aturannya sudah ada prosedurnya. Intinya ya kita melaksanakan prosedurnya yang sudah ada, salah satu contoh adalah untuk pencairannya harus melalui SPP dimana SPP tersebut nanti itu adalah sudah tercantum RAB-nya. Sehingga nanti pelaksanaanya juga tidak bisa keluar dari RAB-nya tersebut. Jadi dari yang sudah kita rencanakan sudah menjadi APBDes nanti untuk pelaksanaanya tidak bisa keluar dari RAB yang ada.” (Bapak Musliadi, Sekdes).*

Informan menambahkan :

*“Perjalanannya seperti itu tadi, diawali dari SPP itu nanti harus tanda tangan Pak Kades, tanda tangan Bendahara dan tanda tangan pelaksana kegiatan. Kemudian setelah oke semua sudah sesuai dengan RAB kemudian saya cairkan dananya, kemudian dilaksanakan membuat pertanggungjawaban tadi.” (Bapak Riko, Kasi Kesejahteraan).*

SPP nantinya akan diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditinjau kembali kesesuaiannya dengan RAB yang telah dibuat. SPP yang dianggap telah sesuai akan divalidasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui. SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya akan diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicairkan dana kegiatannya.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan :

*“ Kalau akuntabilitas dari pelaksanaanya ya itu kembali kepada aturan tadi, cuma kita nanti dalam awal pencairan menggunakan SPP, nah dipelaksanaanya itu tidak boleh keluar dari RAB yang sudah ada. Kemudian setelah itu dilaksanakan ya tinggal dilaporkan, yang penting itu dipelaksanaanya tidak boleh keluar dari RAB karena sudah kita rencanakan. Jadi kalau memang terpaksa sekali tidak bisa dilakukan*



*dan harus berubah keluar dari RAB ya nanti terpaksa itu harus kita buat perubahan RAPBDes, tapi itu nanti di akhir tahun. Itu kondisi terpaksa, dalam artian ini kalau tidak bisa berubah tidak bisa berjalan karena mungkin salah perhitungan atau bencana alam. Kita cuma menyediakan barangnya, mereka yang melaksanakan.” (Bapak Gasman, Bendahara Desa)*

Informan lain juga mengungkapkan bahwa :

*“Pada awal kami akan melaksanakan itu kita buat SPP (Surat Permohonan Pencairan) kepada Bendahara. Karena banyaknya kegiatan kita tidak dapat melaksanakan secara bersama-sama. Kira-kira 1 atau 2 bulan berapa kegiatan yang bisa kita laksanakan, ya kita buatnya SPP yang kira-kira 1 atau 2 bulan itu bisa kita laksanakan. Misalnya sekarang selama 2 bulan ini kami mengajukan 3 kegiatan pengaspalan jalan, 3 lokasi, 3 kegiatan pengaspalan jalan kemudian kita mengajukan SPP kepada Bendahara. Nah SPP itu nanti dikoreksi atau dianalisa oleh Sekdes, kalau sudah dikoreksi Sekdes sesuai itu minta persetujuan Kepala Desa. Kalau Pak Kades sudah setuju kemudian kita cairkan ke Bendahara baru bisa dicairkan. Setelah dicairkan kita bukukan dengan buku pembantu kemudian kita baru mulai belanja. Belanjanya sesuai dengan RAB, setelah kita belanja dan tenaga kerja siap baru kita laksanakan kegiatan.” (Bapak Riko, Kasi Kesejahteraan).*

Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab untuk melaporkan pelaksanaan program kegiatan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga kegiatan tersebut selesai kepada pemerintah desa, hal tersebut diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

*“Ya kalau kami kan khususnya pembangunan , laporannya yang biasa dilaksanakan kan berapa dana desa yang bisa terserap, itu terserap artinya belum selesai atau belum LPJ ya. Artinya sampai saat ini dana yang sudah turun sudah terserap berapa untuk pembangunan misalnya 50% atau 75% itu biasanya untuk laporan yang pertama. Kalau sudah terserap itu kan biasanya akan turun yang kedua namun terserap itu belum LPJ , baru laporan memang sudah dicairkan sudah dilaksanakan nah kalau sudah terserap semua 100% itu baru LPJ.” (Bapak Riko, Kasi Kesejahteraan).*

Informan lain menambahkan :

*“Untuk pertanggungjawaban di tanda tangani oleh pelaksana kegiatan. Nah setelah semua selesai masuk ke saya, lalu saya bukukan. Setelah pembukuan bukti-bukti itu saya kumpulkan per bulan nanti kan masuk ke BKU otomatis diurutkan tanggalnya disitu. Dan masing-masing*

*pelaksana kegiatan sudah saya suruh untuk fotokopi dulu, dalam artian nanti kalau ada hal-hal pertanyaan lebih lanjut atau ada pemeriksaan dan sebagainya perlu konfirmasi itu kan pelaksana kegiatan sudah ada file nya.” (Bapak Gasman, Bendahara Desa).*

Bendahara akan membukukan laporan penyerapan anggaran dari Tim Pelaksana Kegiatan dalam Buku Kas Umum disertai dengan bukti-bukti transaksinya. Setelah program kegiatan selesai dilaksanakan, Tim Pelaksana Kegiatan akan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan kepada Bendahara Desa.

Namun pembuatan laporan pelaksanaan juga mengalami beberapa kendala, Bapak Gasman selaku bendahara desa mengungkapkan bahwa :

*“Nah kesulitannya itu yang saya rasakan itu adalah mundurnya laporan-laporan, jadi biasanya uang sudah saya cairkan sudah dilaksanakan cuma laporannya tidak masuk-masuk ke saya ke bendahara. Otomatis bendahara mau memasukkan ke Siskudes belum bisa karena belum masuk laporannya walaupun uangnya sudah diambil. Otomatis waktu kan berjalan terus, nah andaikan itu sudah lewat bulan kan kita jadi kerepotan untuk pembukuannya disitu biasanya kerepotannya.” (Bapak Gasman, Bendahara Desa).*

Keterlambatan laporan penyerapan anggaran dari tim pelaksana kegiatan berdampak langsung kepada proses pembukuan yang dibuat oleh bendahara.

Pelaksana kegiatan harus menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dari penggunaan dana yang telah dicairkan pada tahap pertama terlebih dahulu sebelum mencairkan anggaran dana tahap kedua. Diharapkan dengan begitu semua laporan pelaksanaan dapat selesai tepat waktu.

#### **4.2.2.2 Penerapan Prinsip Transparansi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dalam program kerja yang dilaksanakan.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Yasmardi

sebagai berikut :

*“Jadi nanti di dalam pelaksanaan itu kan kita buat tim, tim pelaksana kegiatan. Tim pelaksana itu terdiri dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat Jadi di dalam pelaksanaan di dalam pembelanjaan, di dalam pembuatan laporan itu melibatkan tim itu.”* (Bapak Yasmardi, Kepala Desa).

Bapak Musliadi menambahkan :

*“Pakai banner dan musyawarah tadi sudah. Yang ketiga itu Tim TPK katakanlah bisa sebagai pengawas, masyarakat bisa kita libatkan untuk tenaga kerja. Jadi kita tidak bisa terlepas dari masyarakat. Ada papan proyek juga ada kita pasang.”* (Bapak Musliadi, Sekretaris Desa).

Dalam tahap pelaksanaan, warga masyarakat Desa Tanjung Medang dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Tokoh Masyarakat turut dilibatkan menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan, yang merupakan penanggungjawab utama pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Selain itu warga masyarakat juga dilibatkan sebagai tenaga kerja dan diberi kebebasan untuk mengawasi langsung jalannya pelaksanaan kegiatan.

Adanya keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat telah diupayakan dengan oleh pemerintah Desa Tanjung Medang dengan adanya papan informasi proyek. Hal tersebut didukung beberapa pernyataan dari Bapak Yasmardi yang mengungkapkan sebagai berikut :

*“Transparansi dalam perencanaan maupun pelaksanaan di dalam pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan informasi. Ini kita melaksanakan kegiatan, kita berikan kepada masyarakat dananya dana dari apa kemudian besaran dana berapa, volume yang dicapai berapa, pekerjaanya apa, waktunya berapa hari dan sebagainya kita tunjukkan dengan papan nama untuk satu kegiatan.”* (Bapak Yasmardi, Kepala Desa).

Pemerintah Desa Tanjung Medang memasang papan informasi proyek di setiap tempat kegiatan sebagai bentuk keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Papan informasi proyek tersebut berisi detail informasi mengenai proyek kegiatan yang sedang berjalan mulai dari volume proyek, besaran anggaran

proyek, jangka waktu pelaksanaan proyek, dan lain-lain.

Dari pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh informan dapat disimpulkan jika pemerintah Desa Tanjung Medang telah menerapkan keterbukaan informasi dan keterbukaan menerima peran serta masyarakat yang merupakan beberapa indikator transparansi yang diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2003).

#### **4.2.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa, pelaporan dibuat oleh bendahara desa. Bendahara Desa akan membuat Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir. Laporan tersebut dibuat berdasarkan laporan penyerapan anggaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan yang telah diserahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Laporan tersebut akan disampaikan kepada BPD dan Bupati. Pemerintah desa juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan tahunan kepada Bupati dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa. Selain melakukan pencatatan dan pembukuan secara manual, pemerintah desa juga telah menerapkan penggunaan aplikasi Siskeudes. Bendahara desa nantinya akan menginputkan data-data keuangan yang diperlu dimasukkan ke dalam Siskeudes.

##### **4.2.3.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk membuat pelaporan kepada BPD dan Bupati.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan sebagai berikut :

*“Untuk pertanggungjawaban pertama kita melaporkan ke kabupaten, kemudian ada yang namanya keterangan laporan untuk BPD dan ada*

*informasi APBDes untuk warga , Dalam setahun itu yang jelas kita untuk bendahara ditengah semester ada laporan setengah semester awal. Kemudian di akhir semester itu ada lagi laporan akhir semester. Nah kemudian ada lagi yang global yaitu Laporan Realisasi APBDes tahun tersebut. Disamping itu ada laporan-laporan yang khusus seperti laporan dana desa dan alokasi dan desa biasanya ada sendiri biasanya.” (Bapak Yasmardi, Kepala Desa).*

Pelaporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantaranya adalah Laporan Semester Pertama, Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan Realisasi APBDesa atau Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan laporan khusus . Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat Desa Tanjung Medang, sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tanjung Medang atas pelaksanaan RKPDEsa dan penggunaan APBDesa yang telah disahkan dan wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pertanggungjawaban pemerintah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi tidak hanya ditujukan kepada BPD dan Bupati, namun juga kepada warga masyarakat Desa Tanjung Medang. Pemerintah Desa Tanjung Medang melakukan koordinasi dengan perwakilan masyarakat seperti LPMD dan kepala dusun untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan

Bendahara desa membuat pelaporan berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang telah dibukukan, yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan sebagai berikut :

*“Untuk pelaporannya seperti tadi, jadi membuat laporan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kan sudah ada formnya sudah ada tabelnya yaitu pertama penerima kemudian uraian kemudian besarnya berapa. Nah itu nanti diisi sesuai dengan pelaksanaan kemudian dilampiri bukti-bukti, dimana bukti-bukti tersebut juga harus sudah dilampiri B 26 misalnya belanja. Belanja itu tidak hanya nota saja*

*tetapi harus ada B 26 dan harus ada notanya, disamping itu tidak boleh terlewatkan pajaknya juga harus tetap dibayarkan baik itu PPN, PPh, dan sebagainya. Nanti dari laporan itu yang kemudian saya bukukan, andaikan dalam pelaksanaannya nanti uangnya tidak habis ataupun sisa nanti yang saya tulis tetap realisasi pelaksanaannya bukan rencananya sehingga nanti uang sisa kembali ke kas.” (Bapak Gasman, Bendahara Desa).*

Seluruh Laporan Pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana Kegiatan yang telah dibukukan beserta dengan bukti-bukti transaksinya nantinya akan diinput kan ke dalam Siskeudes oleh Bendahara Desa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bendahara Desa sebagai berikut :

*“Ya nanti kan kita pembukuan itu kan masuk ke Siskudes Nak. Jadi kita sudah menggunakan Siskudes (Sistem keuangan desa) pakai aplikasi, jadi pertanggungjawaban yang masuk itu kita inputkan ke aplikasi. Nah nanti dari aplikasi itu kalau dibukukan apapun nanti sudah ada di aplikasi tersebut. Umpamanya kita sudah berjalan setengah tahun, lalu kita ingin membuat laporan tengah semester, yaudah disitu kita sudah aplikasinya tinggal kita enter di laporan sudah muncul.” .” (Bapak Gasman, Bendahara Desa).*

Informan menambahkan :

*“Kalau akuntabilitasnya seperti itu, jadi kita sudah punya aplikasi dan kita sudah punya standar untuk bukti-buktnya. Selagi kita aplikasinya itu kita jalankan otomatis itu nanti sudah accountable karena disitu sudah ada semua potongang pajak, laporan tengah semester, laporan per sumber dana nanti ada semua disitu jadi sudah komplit sudah lengkap di aplikasi tersebut. Otomatis karna kita sudah menggunakan aplikasi Siskudes itu menurut saya ya akuntabilitasnya ya sudah yakin sudah jelas sesuai yang diinginkan oleh pemerintah.” (Bapak Gasman, Bendahara Desa).*

Dengan adanya penggunaan Siskeudes, Bendahara Desa merasa bahwa pelaporan yang dibuatnya sudah akuntabel karena sistem tersebut merupakan sistem keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes otomatis Bendahara Desa sudah mengikuti standar pelaporan keuangan desa dari pemerintah pusat.

#### **4.2.3.2 Penerapan Prinsip Transparansi**

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan kepada masyarakat terus diupayakan untuk dapat disampaikan dengan baik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Musliadi selaku Sekretaris Desa sebagai berikut :

*“Kemudian ada yang namanya keterangan laporan itu untuk BPD dan ada informasi APBDes untuk warga yang biasanya pada akhir tahun kita pasang. Jadi ada rencana dan ada IPDD (Informasi Penggunaan Dana Desa).”* (Bapak Musliadi, Sekretaris Desa).

Pemerintah Desa Tanjung Medang akan memasang baliho yang berisi informasi penggunaan dana desa. Baliho tersebut akan dipasang ditempat-tempat strategis untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui penggunaan dana desa di Desa Tanjung Medang.

Bendahara desa juga mengungkapkan bahwa :

*“Kalau untuk transparansinya itu kita di akhir tahun ada informasi ke masyarakat tentang pelaksanaannya. Biasanya ada rapat juga, biasanya terutama itu masyarakat kan diwakili oleh BPD, nah dipelaksanaan ataupun realisasi tahunan itu nanti BPD kita undang kita sampaikan rencana dan realisasinya, ada sisa atau tidak itu kita laporkan ke BPD. BPD notabene merupakan penjelmaan dari masyarakat yang nantinya BPD juga akan menyampaikan ke masyarakat.”* (Bapak Gasman, Bendahara Desa).

Masyarakat nantinya juga akan menerima laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa melalui BPD selaku perwakilan masyarakat. Pemerintah Desa Tanjung Medang akan mengundang perwakilan masyarakat dalam rapat akhir tahun untuk melaporkan pelaksanaan realisasi APBDesa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa selama satu tahun.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan jika pemerintah Desa Tanjung Medang telah menerapkan salah satu indikator transparansi yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja (2003) yaitu, adanya keterbukaan informasi.

### **4.3 Pembahasan**

Menurut PERMENDAGRI 113 tahun 2014 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

#### **4.3.1 Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan keuangan desa di Desa Tanjung Medang diawali dengan pelaksanaan Musrenbangdes untuk menyusun RPJMDesa yang nantinya dari RPJMDesa akan dijabarkan lagi menjadi rencana kerja tahunan atau RKPDesa. Rencana kerja tahunan yang telah disusun akan menjadi dasar pembuatan RAPBDesa, yang nantinya setelah disetujui oleh BPD dan Bupati akan menjadi peraturan desa tentang APBDesa atau rencana anggaran keuangan untuk satu tahun.

##### **4.3.1.1 Prinsip Akuntabilitas**

Menurut Sujarweni (2015 : 18) bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan hasil analisis data wawancara yang telah dipaparkan dianalisis dengan pertanyaan dari LAN dan BPKP tahun 2000 yang digunakan sebagai indikator akuntabilitas. Dalam tahap perencanaan pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan RPJMDesa yang merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan acuan dasar program kerja pemerintah desa. Pemerintah wajib



mempertanggungjawabkan RPJMDesa kepada warga masyarakat Desa Tanjung Medang yang telah turut serta menyumbangkan usulan rencana kegiatan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Tanjung Medang juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan RKPDesa yang telah disusun, karena RKPDesa merupakan rencana kerja tahunan yang akan dilaksanakan pemerintah desa. Selain itu RKPDesa juga akan menjadi acuan dalam pembuatan RAPBDesa oleh Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk membuat RAPBDesa yang sesuai dengan SHBJ yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. RAPBDesa tersebut akan ditetapkan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa dalam bentuk APBDesa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Tanjung Medang telah menerapkan tahapan-tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Format-format pembuatan dokumen oleh Sekretaris Desa juga telah mengikuti standar administrasi yang berlaku dalam Peraturan bupati Nomor 40 Tahun 2014.

#### **4.3.1.2 Prinsip Transparansi**

Menurut Annisaningrum (2010 : 2) Transparansi yang baik yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan diatas, pemerintah Desa Tanjung Medang dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa dan telah menerapkan indikator transparansi seperti yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja tahun 2003. Pemerintah desa mengadakan musyawarah dan mengundang perwakilan masyarakat diantaranya Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, LPMD, BPD, Organisasi Kepemudaan , PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam menyusun perencanaan keuangan desa, hal tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dalam hal rapat-rapat dan keterbukaan prosedur. Selain itu masyarakat juga diminta untuk menyampaikan aspirasinya dan dapat memberikan usulan maupun kritik kepada pemerintah desa yang menunjukkan adanya penerapan keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

APBDesa yang telah disusun dan disahkan oleh BPD dan Bupati akan disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat luas dengan pemasangan baliho yang berisi informasi mengenai APBDesa, mulai dari rincian pendapatan desa hingga rincian penggunaannya akan dicantumkan dalam baliho tersebut. Informasi tentang APBDes dan program rencana pembangunan desa tahun berjalan nantinya juga akan diinformasikan ke masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat luas.

#### **4.3.2 Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan diawasi oleh masyarakat desa. Dalam penggunaan dana desa, Tim Pelaksana Kegiatan harus melewati beberapa prosedur mulai

dari menyerahkan SPP ke bendahara desa untuk mencairkan dan kegiatan hingga setelah nanti kegiatan selesai harus menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban kepada bendahara desa.

#### **4.3.2.1 Prinsip Akuntabilitas**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa oleh Pemerintah Desa Tanjung Medang telah menerapkan tahapan-tahapan Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 27.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, diolah menggunakan pertanyaan yang ada di LAN dan BPKP Tahun 2000 yang digunakan sebagai indikator akuntabilitas dalam penelitian ini. Tahap pelaksanaan program kerja sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah desa. Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab untuk merealisasikan program kerja yang telah disusun pemerintah desa bersama dengan perwakilan dan telah ditetapkan anggarannya dalam APBDesa. Proses pencairan dana kegiatan harus dengan menyerahkan SPP kepada Bendahara Desa. SPP harus diverifikasi kesesuaiannya dengan Rencana Anggaran Belanjanya dalam APBDesa oleh Sekretaris Desa baru ditandatangani oleh Kepala Desa sebelum diserahkan ke Bendahara.

Tim Pelaksana Kegiatan wajib memberikan laporan penyerapan anggaran mulai dari awal proses pelaksanaan kegiatan hingga program selesai direalisasikan, disertai dengan melampirkan bukti-bukti transaksi yang sah. Laporan penyerapan anggaran tersebut diserahkan secara berkala kepada bendahara setiap akhir bulan selama proses realisasi dan setelah program kegiatan selesai dilaksanakan maka Tim Pelaksana Kegiatan wajib

menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan, sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan kepada Pemerintah Desa Tanjung Medang dalam realisasi program kegiatan yang didanai keuangan desa. Bendahara desa akan membukukan laporan dari masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan kedalam buku kas umum.

#### **4.3.2.2 Prinsip Transparansi**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan diatas, pemerintah Desa Tanjung Medang dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah menerapkan indikator transparansi seperti yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja dalam BPKP tahun (2003) Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Keterbukaan pemerintah meliputi : Keterbukaan dalam hal rapat-rapat, Keterbukaan informasi, Keterbukaan prosedur, Keterbukaan register, Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Pemerintah Desa Tanjung Medang melibatkan masyarakat menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan program kerja pemerintah desa. Selain itu masyarakat juga dilibatkan langsung sebagai tenaga kerja dan diberi kebebasan untuk mengawasi pelaksanaan program kerja pemerintah desa yang didanai dana desa. Hal tersebut menunjukan adanya keterbukaan menerima peran serta masyarakat dan keterbukaan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanjung Medang.

Selain itu dalam setiap proyek kegiatan, pemerintah desa menempatkan papan informasi proyek. Papan informasi proyek tersebut memuat detail kegiatan mulai dari jenis pekerjaan, jangka waktu pekerjaan, volume pekerjaan, dan

besaran biaya pekerjaan tersebut. Pemasangan papan informasi proyek tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui informasi kegiatan yang berlangsung. Hal tersebut menunjukkan adanya keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat luas.

#### **4.3.3 Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pemerintah desa menyampaikan pelaporan kepada Bupati dan BPD selaku perwakilan masyarakat. Laporan-laporan yang disampaikan pemerintah desa berupa laporan keuangan, laporan monografik dan laporan pertanggungjawaban.

##### **4.3.3.1 Prinsip Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2009:105), akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, diolah dengan pertanyaan yang ada di LAN dan BPKP tahun 2000 yang digunakan sebagai indikator akuntabilitas dalam penelitian ini. Pemerintah Desa Tanjung Medang bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilaksanakan kepada Bupati dan BPD selaku perwakilan masyarakat. Pelaporan tersebut untuk menilai kesesuaian perencanaan dalam RKPDesa dan APBDesa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan realisasi pelaksanaannya. Laporan-laporan yang dibuat diantaranya Laporan Semester Pertama, Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi, dan laporan-laporan khusus. Bendahara Desa bertanggungjawab untuk membuat laporan-laporan untuk

disampaikan kepada Bupati dan BPD. Bendahara Desa membuat pelaporan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Selain membuat laporan dalam bentuk *hardcopy*, Bendahara juga telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes). Pemerintah Desa Tanjung Medang juga bertanggungjawab untuk memberikan laporan realisasi pelaksanaan kepada masyarakat desa, sebagai pihak yang ikut serta dalam perencanaan program kerja pemerintah desa.

#### **4.3.3.2 Prinsip Transparansi**

Berdasarkan PERMENDAGRI 113 tahun 2014 pasal 40 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan diatas, pemerintah Desa Tanjung Medang dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah menerapkan indikator transparansi seperti yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja tahun 2003. Pemerintah Desa Tanjung Medang, memasang baliho yang memuat rincian informasi penggunaan dana desa selama satu tahun. Baliho tersebut dipasang ditempat-tempat yang strategis untuk memudahkan masyarakat luas yang ingin mengetahui. Pemerintah Desa juga mengundang perwakilan masyarakat desa ke rapat desa akhir tahun untuk melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes. Nantinya diharapkan perwakilan masyarakat desa yang hadir dapat menyampaikan kepada masyarakat desa sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Tanjung Medang. Hal tersebut menunjukkan jika pemerintah desa telah menerapkan keterbukaan informasi dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip akuntabilitas
  - a. pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medang telah dilaksanakan secara akuntabel, dimana pemerintah desa bertanggungjawab kepada masyarakat Desa Tanjung Medang, BPD dan Bupati atas pembuatan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa.
  - b. Pada tahap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medang sudah akuntabel, dimana Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada pemerintah Desa Tanjung Medang atas pelaksanaan program kerja pemerintah yang menggunakan dana desa. Bentuk pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana Kegiatan adalah dengan melaporkan realisasi pelaksanaan program kerja berupa Laporan Penyerapan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban.
  - c. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medang sudah akuntabel, dimana Pemerintah Desa Tanjung Medang bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kepada BPD dan Bupati secara berkala. Bendahara bertanggungjawab untuk membuat Laporan Semester Pertama, Laporan Akhir Semester, Laporan Realisasi APBDes dan laporan dana-dana khusus seperti dana

alokasi dana desa dan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes

## 2 Penerapan prinsip transparansi

- a. Dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah transparansi, ini dibuktikan dengan menerapkan keterbukaan rapat, keterbukaan prosedur, keterbukaan informasi, serta keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat.
- b. Dalam tahap pelaksanaan prinsip transparansi telah diterapkan oleh pemerintah desa yaitu dengan adanya keterbukaan informasi dengan pemasangan papan informasi proyek yang berisi rincian kegiatan dan adanya keterbukaan menerima peran serta masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program kerja.
- c. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan prinsip transparansi telah diterapkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Medang , ini dibuktikan dengan mengundang perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APBDesa. Pemerintah desa juga akan memasang IPDD (Informasi Penggunaan Dana Desa) ditempat-tempat yang strategis.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis selanjutnya untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Penggunaan Dana Desa tidak seharusnya difokuskan atau dititik beratkan



hanya pada pembangunan desa (Pembangunan Fisik), melainkan dari sisi pemberdayaan masyarakat juga harusnya diprioritaskan oleh pemerintah desa di desa Tanjung Medang kecamatan Hulu Kuantan, olehnya itu pemerintah desa seharusnya menyediakan sarana pelatihan terhadap masyarakat desa untuk mengolah sumber kekayaan yang ada di desa Tanjung Medang dan meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat, yang terdiri dari kelompok tani, usaha ekonomi, dan lain untuk menambah penghasilan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Dokumen APBDes Desa Tanjung Medang Kecamatan Hulu Kuantan, Tahun 2019

LAN dan BPKP 2000. *Akuntabilitas dan Good Governace*. Jakarta: Penerbit LAN.  
LPD, Rosalinda Okta, 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam menjunjung pembangunan desa (Studi Kasus Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep Kecamatan Sumomito Kabupaten Jombang)* Tahun 2013..

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.

Ulum, I, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet

Sujarweni, V.Wiratna. 2015, *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

### Jurnal dan Hasil Penelitian:

Aini, Wahyu Nur. 2015. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Kanbupaten Pasuruan*.

Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam laporan keuangan. *Jurnal Riset dan Akuntabilitas dan Transparansi*.

Aprianto, 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember Tahun 2012*.

Astuty, Elgia . Eva Hany Fanida. 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Dipublikasikan. Jurnal. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id>

Hermawan, Julian Deni Setya, 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*.

Hendriyono. 2018. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*.

Lusiani, Ratna, 2019. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Periode 2016-2018*. Akuntansi, Universitas Kuantan Singingi.

Nusirah, 2016. "Analisi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)", Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Oksilawati, Susi, 2015. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Bemce Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)*.

- Purwati, Mela Dwi, 2014. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Good Governance (Studi pada Kecamatan Ponggong Kabupaten Blitar)*.
- Romianis, 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*.
- Sari, Noor Rizqia, 2015. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penggunaan Dana Desa pada Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Koto Baru Kalimantan Selatan*.
- Subroto, 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa dalam Wilayah Kecamatan Togomulyo Kabupaten Tamanggung Tahun 2008)*.
- Thomas, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayat Kabupaten Tanah Tidung Tahun 2010-2012*.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 14 Tahun 2017 pasal 23 tentang pertanggung jawaban dana desa, ADD dan BDHPDR.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.